

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana

##### 1. Pengertian dan Konsep Pembuktian

Pembuktian merupakan komponen mendasar dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai sarana utama untuk menyingkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang didakwakan. Secara etimologis, kata *pembuktian* berasal dari “bukti”, yang berarti segala sesuatu atau keadaan yang dapat menguatkan kebenaran suatu dalil atau pernyataan. Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian dapat diartikan sebagai proses penyajian alat-alat bukti yang sah di hadapan pengadilan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta-fakta yang diajukan dalam perkara pidana.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian mencakup aturan-aturan yang memberikan pedoman tentang tata cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui secara hukum dan dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan kebenaran suatu tuduhan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 6-7.

Sementara itu, M. Yahya Harahap menafsirkan pembuktian sebagai suatu upaya memperoleh kepastian yang mengandung nilai kebenaran guna memastikan peristiwa yang terjadi sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya merupakan kegiatan prosedural semata, melainkan juga mengandung dimensi filosofis dan epistemologis tentang bagaimana kebenaran diperoleh dalam proses peradilan.<sup>2</sup>

## 2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia

### a. Sistem Pembuktian *Conviction-Intime* (Keyakinan Belaka)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan belaka merupakan sebuah metode di mana hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Dalam sistem ini, kesalahan terdakwa tidak digantungkan pada alat-alat bukti yang bersifat formal atau jenis bukti tertentu yang diatur secara kaku oleh undang-undang, melainkan sepenuhnya didasarkan pada perasaan batin atau keyakinan hati nurani hakim itu sendiri.<sup>3</sup> Hakim boleh mengabaikan bukti yang ada jika ia merasa tidak yakin, atau sebaliknya, merasa sangat yakin akan kesalahan seseorang meskipun bukti-bukti fisik yang dihadirkan dalam persidangan sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>4</sup> Sistem

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 273.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 253.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 273-275.

peradilan ini memberikan kewenangan absolut kepada hakim untuk menentukan putusan suatu perkara. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan keyakinan personal hakim, dimana ia tidak terikat pada keharusan untuk menggunakan alat bukti yang secara eksplisit diatur dalam regulasi perundang-undangan.

b. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonné* (Keyakinan Berdasarkan Alasan Logis)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim yang didasari pada alasan-alasan logis merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem keyakinan belaka yang sebelumnya dianggap terlalu subjektif. Dalam sistem ini, hakim memang masih diberikan kebebasan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinannya, namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak atau tanpa batas. Keyakinan yang diambil oleh hakim haruslah bersifat rasional dan dapat diterima oleh akal sehat, di mana hakim wajib menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar munculnya keyakinan tersebut di dalam putusannya.<sup>5</sup> Dengan demikian, meskipun faktor batiniah hakim tetap berperan, terdapat kewajiban hukum untuk menghubungkan keyakinan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 29.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 275.

c. Sistem Pembuktian Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Sistem pembuktian Negatief Wettelijk Stelsel atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan perpaduan antara unsur objektif undang-undang dengan unsur subjektif keyakinan hakim. Dalam sistem ini, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dari hasil pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup> Sistem ini menolak dua ekstrem, yaitu sistem yang hanya berlandaskan undang-undang secara kaku (*positief wettelijk*) yang dapat menghukum orang tanpa keyakinan hakim, serta sistem yang hanya berlandaskan keyakinan belaka (*conviction-intime*) yang sangat subjektif.<sup>8</sup> Sistem pembuktian ini menetapkan dua persyaratan yang harus terpenuhi secara bersamaan. Persyaratan pertama mewajibkan pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang. Persyaratan kedua menegaskan bahwa keyakinan hakim harus muncul dan berlandaskan pada alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Sistem ini diadopsi oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.<sup>9</sup> Eksistensi sistem pembuktian negatif ini juga diperkuat spiritnya dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru. Meskipun

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 273

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 254-255.

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 25.

Indonesia telah mengundang UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui kepastian alat bukti dan keyakinan hakim tetap menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan materiil.<sup>10</sup>

d. Sistem Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan sebuah metode di mana kesalahan seorang terdakwa ditentukan sepenuhnya berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim bertindak sebagai pelaksana undang-undang karena ia terikat secara kaku pada aturan formal yang ada tanpa diberikan ruang untuk menggunakan keyakinan pribadinya.<sup>11</sup> Dalam sistem ini, apabila syarat pembuktian formal telah terpenuhi, hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadinya.<sup>12</sup> Indonesia secara tegas menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*)<sup>13</sup> sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ps. 459.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 251.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 251.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 183.

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>14</sup>

## **B. Pemaparan Alat Bukti dan Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Alat Bukti Sah Menurut KUHAP**

KUHAP secara tegas membatasi jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pidana. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan lima kategori saja yang diakui keabsahannya.<sup>15</sup>

1. Keterangan Saksi, menjadi alat bukti pertama. Ini adalah pernyataan dari orang yang benar-benar menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian pidana tersebut. Yang penting, saksi harus bisa menjelaskan bagaimana ia tahu informasi itu. Keterangannya wajib disampaikan dalam kondisi bersumpah dan harus memenuhi persyaratan formal maupun substansial yang ditentukan hukum.<sup>16</sup>
2. Keterangan Ahli, berbeda karakternya dengan saksi biasa. Seorang ahli tidak bicara tentang apa yang ia lihat, melainkan memberikan pendapat profesional berdasarkan keahliannya. Misalnya dokter forensik menjelaskan penyebab kematian, atau ahli balistik

---

<sup>14</sup> Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>15</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

<sup>16</sup> Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

menganalisis peluru. Keahlian khusus inilah yang membedakannya dari saksi mata.<sup>17</sup>

3. Surat, sebagai alat bukti mencakup berbagai dokumen tertulis yang dibuat sesuai aturan hukum. Ini bisa berupa akta resmi, laporan, atau dokumen lain yang memuat informasi tentang peristiwa atau keadaan tertentu yang relevan dengan perkara.<sup>18</sup>
4. Petunjuk, merupakan alat bukti yang terbentuk dari rangkaian perbuatan, kejadian, atau keadaan yang bila dihubungkan satu sama lain mengarah pada kesimpulan bahwa memang terjadi tindak pidana dan siapa yang melakukannya. Petunjuk ini hanya bisa diperoleh dari tiga sumber: keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa.<sup>19</sup>
5. Keterangan Terdakwa adalah segala pernyataan yang ia sampaikan di depan sidang tentang apa yang dilakukan atau diketahuinya. Berbeda dengan pengakuan dalam sistem lain, keterangan terdakwa di Indonesia bukan satu-satunya dasar pemidanaan.<sup>20</sup>

## 2. Standar Minimum Pembuktian

---

<sup>17</sup> Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

<sup>18</sup> Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP

<sup>19</sup> Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>20</sup> Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menetapkan syarat yang cukup ketat yaitu hakim baru boleh menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti sah ditambah keyakinan hakim sendiri. Ini bukan sembarang aturan yang tujuannya mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan kepastian hukum.

Tapi undang-undang tidak mendikte kombinasi spesifik alat bukti mana yang harus ada. Hakim punya keleluasaan menilai, asalkan memenuhi batas minimum. Keyakinan hakim harus tumbuh dari penilaian objektif terhadap bukti, bukan sekadar firasat atau perasaan pribadi tanpa landasan fakta yang kuat.

### **3. Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*)**

Istilah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung merupakan alat bukti petunjuk yang kita kenal dalam sistem hukum Indonesia.<sup>21</sup> Hubungan keduanya terletak pada proses penarikan kesimpulan logis, jika bukti langsung seperti saksi mata tidak tersedia, maka hakim akan merangkai potongan-potongan kejadian atau keadaan yang ada untuk membentuk satu gambaran utuh yang meyakinkan.<sup>22</sup> Di Indonesia, penggunaan bukti ini tidak boleh berdiri sendiri secara liar karena Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi sumbernya hanya dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 258.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 314.

<sup>23</sup> Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Artinya, bukti tidak langsung ini baru bisa lahir setelah ada alat bukti sah lainnya yang saling menguatkan dan membentuk mata rantai.<sup>24</sup> Cara penggunaannya di persidangan sangat bergantung pada nalar dan objektivitas hakim dalam melihat relevansi antar fakta. Hakim akan menggunakan otoritasnya berdasarkan Pasal 188 ayat (3) untuk menilai apakah persesuaian tersebut cukup logis dan cermat untuk membuktikan kesalahan seseorang<sup>25</sup>

Meskipun KUHAP tidak secara gamblang menggunakan terminologi bukti langsung dan tidak langsung, konsep *circumstantial evidence* sebenarnya tercermin jelas dalam ketentuan tentang "Petunjuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 188. Petunjuk didefinisikan sebagai keadaan atau perbuatan yang karena kesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa tindak pidana benar terjadi dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (2) menegaskan bahwa petunjuk hanya boleh diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa petunjuk memiliki karakter tidak langsung karena memerlukan proses inferensi dari fakta-fakta yang telah terbukti sebelumnya.<sup>26</sup> Ide mengenai penggunaan *circumstantial evidence* merupakan respons terhadap fenomena kejahatan terencana yang dilakukan secara tertutup. Jaksa mengajukan dalil bahwa ketiadaan bukti visual tidak menghalangi tercapainya kebenaran materiil, selama rangkaian keadaan

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 45.

<sup>25</sup> Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 287.

(*chain of circumstances*) yang diajukan mampu menyingkirkan keraguan wajar hakim.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio menggambarkannya lebih sederhana bahwa bukti tidak langsung cuma membuktikan peristiwa lain yang berhubungan dengan pokok perkara, dan dari situlah kita menarik kesimpulan tentang perkara sebenarnya.<sup>27</sup>

#### a. Ciri Khas Bukti Tidak Langsung

1. Sifatnya memang tidak eksplisit. Ia tidak terang-terangan menunjuk pada fakta pokok.
2. Butuh penalaran logis, harus ada hubungan masuk akal antara fakta pendukung dengan fakta utama.
3. Kekuatannya bersifat kumulatif. Artinya, semakin banyak bukti tidak langsung yang saling mendukung, semakin kuat daya pembuktiannya.
4. Semua fakta harus konsisten tidak boleh bertentangan dan harus mengarah pada satu kesimpulan yang sama.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 17.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 293-295.

#### a. Posisinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Memang benar KUHAP tidak secara gamblang membedakan bukti langsung dan tidak langsung. Namun, konsep bukti tidak langsung sebenarnya tercermin jelas dalam ketentuan tentang "petunjuk" di Pasal 188.

Petunjuk adalah keadaan atau perbuatan yang karena kesesuaiannya satu sama lain menunjukkan bahwa tindak pidana benar terjadi beserta pelakunya. Pasal 188 ayat (2) menegaskan petunjuk hanya boleh diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi jelas, petunjuk punya karakter tidak langsung karena memerlukan inferensi dari fakta yang terbukti.<sup>29</sup>

#### b. Standar Pembuktian yang Lebih Ketat

1. *Beyond Reasonable Doubt*, bukti harus menyingkirkan keraguan yang wajar. Tidak boleh ada pertanyaan menggajal yang belum terjawab.<sup>30</sup>
2. *Chain of Circumstances*, bukti-bukti harus membentuk rantai keadaan yang utuh, tidak ada yang putus. Seperti rantai, kalau satu mata rantai hilang, seluruh rangkaian jadi lemah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 188 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 258.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 252.

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 42-45.

3. Konsistensi dengan Fakta Pokok, semua fakta harus sejalan dengan dugaan kesalahan terdakwa. Tidak boleh ada yang bertentangan.<sup>32</sup>
4. Ketiadaan Penjelasan Alternatif, tidak boleh ada penjelasan lain yang masuk akal selain bahwa terdakwalah pelakunya. Kalau masih ada kemungkinan lain yang logis, pembuktian belum cukup.<sup>33</sup>
5. Kehati-hatian Ekstra dari Hakim, hakim harus benar-benar cermat supaya tidak terjebak dalam spekulasi atau praduga yang tidak berdasar.<sup>34</sup>

### **C. Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum**

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana adalah salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana. Ancaman hukumannya berat yaitu bisa pidana mati, seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun penjara.<sup>35</sup>

Perspektif hukum melihat bahwa "rencana" tidak harus dibuat dalam waktu yang sangat lama, melainkan cukup dengan adanya waktu bagi pelaku untuk mempertimbangkan apakah ia akan melanjutkan niatnya atau membatalkannya. Dalam rentang waktu tersebut, pelaku diasumsikan berada dalam kondisi batin yang tenang, di mana ia dapat memikirkan cara pelaksanaan, alat yang digunakan, hingga upaya untuk menutupi kejahatan tersebut agar tidak

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 252-253.

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 46.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 260.

<sup>35</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

terdeteksi. Hal inilah yang membuat pembunuhan berencana memiliki sanksi yang sangat maksimal.

### 1. Unsur-unsurnya ada empat

1. Barangsiapa, merujuk pada subjek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Dengan sengaja, adanya niat (*willens*) dan kesadaran akan akibat (*wetens*) dari perbuatan tersebut.
3. Dengan rencana lebih dahulu, yang mensyaratkan adanya jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir dengan tenang mengenai cara atau konsekuensi dari tindakannya.
4. Merampas nyawa orang lain, Terakhir adalah unsur merampas nyawa orang lain yang merupakan tindakan fisik yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.<sup>36</sup>

Dalam kodifikasi hukum pidana terbaru, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa

---

<sup>36</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), .A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 60.

orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>37</sup>

Perbedaan mendasar dalam KUHP Baru ini adalah adanya pergeseran paradigma mengenai pidana mati yang kini bersifat alternatif dengan masa percobaan (Pasal 100 KUHP Baru). Hal ini memberikan dimensi baru dalam pembuktian; semakin kuat circumstantial evidence yang menunjukkan kekejaman perencanaan, semakin kecil peluang bagi terdakwa untuk mendapatkan keringanan dalam masa percobaan pidana mati tersebut."

## **2. Membuktikan Unsur Perencanaan**

Ini bagian yang bersifat subjektif. Perencanaan terjadi di kepala pelaku yang Makanya biasanya dibuktikan lewat bukti tidak langsung:

1. Adanya persiapan alat atau sarana khusus,
2. Pemilihan waktu dan tempat yang diperhitungkan.
3. Pengaturan kondisi supaya rencana berjalan mulus
4. Upaya menghapus jejak atau menghindari deteksi<sup>38</sup>

## **D. Prinsip "*Beyond Reasonable Doubt*"**

Ini adalah standar dalam pembuktian perkara pidana. Artinya, kesalahan terdakwa harus dibuktikan sampai menyingkirkan setiap keraguan yang wajar.

Bukan berarti 100% pasti tanpa keraguan apapun itu standar yang mustahil. Yang

---

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 459, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 34-36.

dimaksud adalah keraguan yang masuk akal, yang akan membuat orang berpikir dua kali. Prinsip ini berakar dari asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan yang sah.<sup>39</sup>

Di Indonesia, walau istilahnya tidak tertulis dalam KUHAP, substansinya ada dalam Pasal 183 yang mensyaratkan keyakinan hakim sebagai unsur pembuktian. Keyakinan tersebut harus rasional dan bebas dari keraguan wajar. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga terus menegaskan pentingnya prinsip ini.

o **Proses Pembentukan Keyakinan Hakim**

1. Verifikasi alat bukti, hakim memeriksa apakah bukti itu sah secara formal dan substansial, serta bagaimana cara perolehannya.
2. Penilaian kekuatan pembuktian, hakim menilai seberapa kuat bukti itu dan bagaimana hubungannya dengan bukti lain. Apakah saling mendukung atau justru bertentangan.
3. Konstruksi fakta hukum, hakim menyusun fakta-fakta yang muncul dari bukti menjadi rangkaian peristiwa yang logis dan menyeluruh. Di sini penalaran hukum sistematis digunakan untuk menghubungkan fakta pendukung dengan fakta utama.

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 252-253.

4. Evaluasi keseluruhan, hakim menilai semua bukti secara menyeluruh, baik yang menguntungkan maupun merugikan terdakwa, untuk memastikan tidak ada keraguan wajar.<sup>40</sup>

o **Batasan Kebebasan Hakim**

- 1) Terikat Hukum Positif, keyakinan harus berdasar alat bukti sah menurut KUHAP
- 2) Penalaran Logis, kesimpulan harus bisa dijelaskan secara masuk akal
- 3) Kaidah Pengalaman Umum, penilaian harus selaras dengan pengalaman hidup manusia pada umumnya<sup>41</sup>

**E. Pembelajaran dari Sistem Common Law**

Walau kita menganut civil law, belajar dari common law tetap berguna sebagai pembandingan. Ada beberapa doktrin;

1. *The Chain of Circumstances Rule*, setiap bukti tidak langsung harus membentuk rantai lengkap dan saling berhubungan. Tiap mata rantai memperkuat yang lain.
2. *The Rule of Consistency*, semua fakta harus konsisten dengan teori kejahatan yang diajukan jaksa, dan tidak mendukung teori alternatif lain yang masih masuk akal.
3. *The Exclusion Rule*, bukti tidak langsung harus mampu menyingkirkan semua kemungkinan logis selain kesalahan terdakwa.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 306.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 248.

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 42-46.